



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA SERTA
ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mencantumkan nomenklatur BAPPELITBANGDA sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan riset dan inovasi di Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur BAPPELITBANGDA menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) serta menjaga kesesuaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja serta Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja serta Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-2-

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7024);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-3-

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 Nomor 2);
 11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja serta Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA SERTA ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-4-

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja Serta Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 396 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 396

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan, antara lain:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Pendapatan Daerah;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Judul Bagian Kesatu BAB V dalam Peraturan Bupati ini diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

3. Ketentuan Pasal 397 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 397

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-5-

perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan kabupaten dengan Tipelogi A.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 398 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 398

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-6-

- (5) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Bidang Riset dan Inovasi Daerah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Judul paragraf 3 Bagian Kesatu BAB V dalam Peraturan Bupati Ini di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

6. Ketentuan Pasal 399 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 399

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga badan serta menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan di bidang riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kerumahtanggaan dan operasional badan;
 - b. pengkoordinasian dan/atau penyusunan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-7-

- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, riset dan inovasi daerah;
- d. pengkoordinasian penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan, riset dan inovasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat;
- f. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dengan tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pengkoordinasian perencanaan pembangunan badan layanan umum daerah;
- h. pengkoordinasian perencanaan pembangunan badan usaha milik daerah;
- i. pengkoordinasian fungsi sekretariat tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan;
- j. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat

7. Ketentuan Pasal 400 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 400

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat
- (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, keuangan,



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-8-

umum dan perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan aset dan urusan kepegawaian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dan anggaran badan;
 - b. penyelenggaraan pengawasan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran badan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan laporan yang meliputi laporan kinerja aparatur, laporan akuntabilitas kinerja badan dan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran badan;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, kerumahtanggaan, kerja sama, humas dan keprotokoleraan, kearsipan dan perpustakaan, serta informasi publik;
 - e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - h. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Sekretariat; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Ketentuan Pasal 403 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-9-

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
Pasal 403

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan satu data Indonesia
 - g. pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - i. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - j. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-10-

- k. penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - l. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dengan tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - o. pengkoordinasian dokumen perencanaan pembangunan badan layanan umum daerah;
 - p. pengkoordinasian perencanaan pembangunan badan usaha milik daerah;
 - q. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
9. Ketentuan Pasal 405 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 405

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang menjadi penanganan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang terdiri dari bidang pertanian (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, hortikultura dan ketahanan pangan), perencanaan pembangunan, riset dan inovasi



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-11-

daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pendapatan daerah, keuangan dan aset daerah, dan pariwisata.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menjadi penanganan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menjadi penanganan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten yang menjadi penanganan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan ke Kementerian/Lembaga dan provinsi yang menjadi penanganan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - f. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten yang menjadi penanganan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - g. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan pada urusan yang menjadi penanganan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang disusun oleh perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-12-

- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang menjadi penanganan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan provinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan yang menjadi penanganan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, sebagai input perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- l. pengkoordinasian dokumen perencanaan pembangunan badan layanan umum daerah yang menjadi penanganan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- m. pengkoordinasian perencanaan pembangunan badan usaha milik daerah;
- n. pengkoordinasian fungsi sekretariat tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-13-

- o. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

10. Ketentuan Pasal 409 diubah menjadi pasal 407, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 407

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (5) mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup yang menjadi penanganan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, penanganan paska kebakaran, perlindungan masyarakat, sosial, ketenagakerjaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketrasmigrasian, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kecamatan, dan kesatuan bangsa dan politik.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-14-

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menjadi penanganan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menjadi penanganan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten yang menjadi penanganan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan ke Kementerian/Lembaga dan provinsi yang menjadi penanganan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - f. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten yang menjadi penanganan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan pada urusan yang menjadi penanganan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang disusun oleh perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-15-

- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang menjadi penanganan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan provinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan yang menjadi penanganan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sebagai input perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. pengkoordinasian dokumen perencanaan pembangunan badan layanan umum daerah yang menjadi penanganan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- m. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-16-

11. Ketentuan Pasal 409 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 409

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (6) mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah pada bidang yang menjadi penanganannya Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan penanganan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menjadi penanganannya Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menjadi penanganannya Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten yang menjadi penanganannya Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan ke Kementerian/Lembaga dan provinsi yang menjadi penanganannya Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-17-

- f. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten yang menjadi penanganan Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan;
- g. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan pada urusan yang menjadi penanganan Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan, yang disusun oleh perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang menjadi penanganan Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan;
- i. pelaksanaan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan provinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan yang menjadi penanganan Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan;
- k. pengkoordinasian fungsi perencanaan dan pengendalian penataan ruang kabupaten dan penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang;
- l. pengkoordinasian dokumen perencanaan pembangunan badan layanan umum daerah yang menjadi penanganan Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan;
- m. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Infrastuktur dan



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-18-

Kewilayahan, sebagai input perencanaan pembangunan Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan;

- n. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

12. Ketentuan Pasal 411 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 411

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (7) mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-19-

- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- i. mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

13. Ketentuan Pasal 412 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 412

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (7) berdasarkan jenjang keahlian meliputi :

- a. Kelompok Substansi Riset dan Inovasi Ekonomi dan Pembangunan;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-20-

- b. Kelompok Substansi Riset dan Inovasi Sosial dan Pemerintahan; dan
- c. Kelompok Substansi Inovasi dan Teknologi.

14. Ketentuan Lampiran huruf AA di ubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 04 Juli 2025
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

ARIE SEPTIA ADINATA

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 04 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd


FITRIYANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab Bengkulu Utara,

IRSALIYAH YURDA, SH.MH
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**

LAMPIRAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA SERTA ESELON JABATAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

ARIE SEPTIA ADINATA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdikab. Bengkulu Utara,

Yurda
IRSALIYAH YURDA, SH, MH
Perencana (IV/a)
NIP. 198107282002122002